



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 115A/KEP/HK/2022**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan *stunting*;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu dilaksanakan secara holistik integratif dan berkualitas melalui sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah bersama semua pemangku kepentingan;
- c. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi, Gubernur menetapkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA :** Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi penyelenggaraan penurunan *stunting* di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor.
- KETIGA :** Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Gubernur ini, sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH :** Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 220/KEP/HK/2021 tentang Tim Teknis Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting*, Angka kematian ibu dan Angka kematian Bayi Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Maret 2022



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

a

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 115A/KEP/HK/2022
TANGGAL : 18 Maret 2022

TENTANG SUSUNAN ANGGOTA TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
2.	Kapolda Nusa Tenggara Timur		
3.	Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
4.	Danlantamal VII Kupang	Wakil Pengarah	
5.	Danrem 161/Wira Sakti Kupang		
6.	Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Danlanud El Tari Kupang		
8.	Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur		
9.	Kabinda Nusa Tenggara Timur		

- a. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi, memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi; dan
- b. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan stunting kepada tim pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Pusat minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

10.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat provinsi; b. merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat provinsi; c. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan stunting bersama secara lintas sektor di tingkat provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Pengarah provinsi dan tim percepatan penurunan stunting Pusat; d. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting di tingkat provinsi; e. memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan stunting di tingkat provinsi; f. atas persetujuan Ketua TPPS Pusat membentuk Satgas Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> (PPS); g. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat provinsi; dan h. memimpin rembuk <i>stunting</i> provinsi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan
-----	------------------------------------	-------	--

11.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur			<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; b. membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan TPPS dalam pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan percepatan penurunan stunting provinsi dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan c. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.
12.	Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur			
13.	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur		Wakil Ketua	
14.	Kepala Perwakilan Provinsi NTT	BKKBN	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS; b. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; c. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; d. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja; e. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; f. membuat laporan periodik kegiatan TPPS; g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan tim; dan h. bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana.

	Bidang Intervensi Spesifik	Ketua	
1.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		
3.	Direktur RSUD Prof. DR. W. Z Johannes Kupang		
4.	Kepala Divisi Regional Bulog. Kanwil Provinsi NTT		
5.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
7.	Sub Koordinator Kesga, Gizi dan KB pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
8.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
9.	Sub Koordinator Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta pada Perwakilan BKKBN Provinsi NTT		<ol style="list-style-type: none"> a. mengoordinir pelaksanaan kegiatan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi ibu hamil sesuai standar; b. mengoordinir pelaksanaan kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK); c. mengoordinir pelaksanaan kegiatan Ante Natal Care (ANC) sesuai standar; d. mengoordinir pelaksanaan kegiatan kunjungan ibu nifas sesuai standar; e. mengoordinir pelaksanaan kegiatan PMT bagi balita kurus; f. mengoordinir pelaksanaan kegiatan penanganan kasus balita gizi buruk; g. mengoordinir pelaksanaan kegiatan peningkatan kehadiran sasaran posyandu; h. mengoordinir pelaksanaan kegiatan pemberian vitamin A; i. mengoordinir pelaksanaan kegiatan konseling pemberian ASI eksklusif; j. mengoordinir pelaksanaan kegiatan pemberian MP ASI; k. mengoordinir kegiatan imunisasi secara sesuai standar; l. mengoordinir kegiatan pemberian suplemen zinc pada balita dengan diare; m. mengoordinir pelaksanaan kegiatan penanganan perawatan balita diare; n. mengoordinir pelaksanaan kegiatan tata laksana pemeriksaan tes malaria pada ibu hamil;

			<p>o. mengordnir pelaksanaan kegiatan pemberian TTD pada remaja putri;</p> <p>p. mengordnir pelaksanaan kegiatan kelas ibu hamil;</p> <p>q. melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi spesifik dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
Bidang Intervensi Sensitif			
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT	Ketua	<p>a. memastikan terjangkauanya akses air bersih dan sanitasi lingkungan yang layak bagi keluarga;</p> <p>b. memastikan dan memfasilitasi pemenuhan pelayanan KB;</p> <p>c. memastikan dan memfasilitasi pelayanan Kesehatan reproduksi bagi calon Pasangan Usia Subur (calonpengantin);</p> <p>d. memastikan dan memfasilitasi pendampingan keluarga beresiko <i>stunting</i>;</p> <p>e. memastikan dan memfasilitasi bantuan sosial bagi keluarga beresiko <i>stunting</i>;</p> <p>f. memastikan pemenuhan pangan dan gizi keluarga melalui diversifikasi pangan berbasis lokal, pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL), serta peningkatan konsumsi pangan bergizi bagi kelompok sasaran dan rawan gizi di provinsi;</p> <p>g. melakukan penambahan item pangan bergizi dan memperluas cakupan wilayah penerima bantuan sosial dan bantuan pangan;</p>
2.	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	
3.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT		
4.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		
5.	Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT		
6.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		
7.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		
9.	Kepala BPOM Provinsi NTT		
10.	Kepala Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kupang		
11.	Ketua PD IBI Provinsi NTT		

12.	Ketua Pokja I pada TP-PKK Provinsi NTT	Anggota	<p>h. melakukan fortifikasi pangan untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi;</p> <p>i. memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan stunting di tingkat provinsi;</p> <p>j. mengawasi keamanan pangan di tingkat provinsi;</p> <p>k. melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi sensitif dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>
13.	Ketua Pokja II pada TP-PKK Provinsi NTT		
14.	Ketua Pokja III pada TP-PKK Provinsi NTT		
15.	Koordinator Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Perwalian BKKBN Provinsi NTT		
16.	Koordinator Bidang KB dan Kesehatan Reproduksi pada Perwalian BKKBN Provinsi NTT		
17.	Kepala Bidang Kelembagaan Gender dan Kemitraan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT		
18.	Sub Koordinator Bina Ketahanan Remaja pada Perwalian BKKBN Provinsi NTT		
19.	Sub Koordinator Pemberdayaan Ekonomi Keluarga pada Perwalian BKKBN Provinsi NTT		

Bidang Komunikasi, Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga		Ketua	
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT		
2.	Uskup Keuskupan se Provinsi NTT		
3.	Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor		
4.	Ketua Sinode Gereja Kristen Sumba	Anggota	
5.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTT		
6.	Ketua PHDI Provinsi NTT		
7.	Ketua PERMABUDDHI Provinsi NTT		
8.	Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi NTT		
9.	Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Provinsi NTT		
10.	Ketua Pimpinan Wilayah Aisyiya Provinsi NTT		
11.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT		
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
13.	Ketua Pokja IV pada TP-PKK Provinsi NTT		

- a. mengadakan kampanye publik berkelanjutan di tingkat provinsi dan memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan di tingkat kabupaten/kota;
- b. memastikan dan memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/kota untuk menyusun strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan stunting;
- c. memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku di tingkat provinsi, melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi, dan sebagainya;
- d. memfasilitasi upaya komunikasi perubahan perilaku sesuai konteks dan target sasaran di tingkat provinsi; dan
- e. melakukan rapat internal bidang minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

14.	Kepala Bidang Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
15.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
16.	Sub Koordinator Hubungan Antar Lembaga dan Lini Lapangan pada Perwakilan BKKBN Provinsi NTT		
17.	Sub Koordinator Advokasi dan KIE pada Perwakilan BKKBN Provinsi NTT		
Bidang Koordinasi dan Konvergensi			
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT	Ketua	<p>a. mengoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan stunting di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang mengacu pada 5 (lima) pilar strategi nasional dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting;</p> <p>b. memastikan perencanaan penganggaran percepatan penurunan stunting di lokasi intervensi prioritas di kabupaten/kota;</p> <p>c. melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi/aksi integrasi di tingkat provinsi;</p> <p>d. mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> ke kabupaten/kota di wilayah provinsi;</p>
2.	Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
3.	Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Anggota	
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		
5.	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT		
6.	Kepala BPOM Provinsi NTT		
7.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT		

8. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT		
9. Koordinator Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi pada Perwakilan BKKBN Provinsi NTT		
10. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTT		
11. Ketua Gabungan Organisasi Wanita Provinsi NTT		
12. Ketua Kelompok Kerja Bunda PAUD Provinsi NTT		
13. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi NTT	Anggota	
14. Ketua Perhimpunan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi NTT		
15. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) Provinsi NTT		
16. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Provinsi NTT		
17. Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Provinsi NTT		
18. Ketua Perkumpulan Perinatologi Indonesia (PERINASIA) Provinsi NTT		

- e. membuat makalah kebijakan singkat terkait percepatan penurunan *stunting* di provinsi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
- f. melaksanakan rembuk *stunting* tingkat provinsi;
- g. mengkoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi;
- h. mengkoordinasikan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kepada pemerintah kabupaten/kota, kecamatan dan desa terkait percepatan penurunan *stunting*;
- i. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat provinsi; dan
- j. melakukan rapat internal minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

19.	Ketua Organisasi Profesi Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Provinsi NTT		
20.	Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) NTT		
21.	Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia Provinsi NTT		
22.	Pimpinan Lembaga Momentum Perwakilan Kupang	Anggota	
23.	Pimpinan Lembaga Unicef Perwakilan Kupang		
24.	Pimpinan Lembaga Save The Children NTT		
25.	Pimpinan Yayasan 1000 Hari		
26.	Pimpinan Lembaga Wahana Visi Indonesia NTT		
27.	Pimpinan Yayasan Plan International NTT		
28.	Pimpinan PKBI		
Bidang Data, Monev dan Manajemen Ilmu Pengetahuan			
1.	Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang	Ketua	
2.	Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi NTT		
3.	Kepala Bappelibangda Provinsi NTT	Anggota	
4.	Dekan Fakultas Kedokteran pada Universitas Nusa Cendana Kupang		
5.	Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat pada Universitas Nusa Cendana Kupang		
			<p>a. pemantauan dan evaluasi di tingkat Provinsi dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>;</p> <p>b. mengumpulkan dan mengolah data Keluarga Berisiko <i>Stunting</i> di tingkat provinsi;</p> <p>c. memfasilitasi audit <i>stunting</i> di tingkat provinsi;</p>

6.	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Nusa Cendana Kupang	
7.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappelitbangda Provinsi NTT	
8.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT	
9.	Koordinator Bidang Pelatihan dan Pengembangan pada Perwakilan BKKBN Provinsi NTT	
10.	Koordinator Bidang Pengendalian Penduduk pada Perwakilan BKKBN Provinsi NTT	
11.	Ketua Peminatan Gizi Masyarakat pada Fakultas Kesehatan Masyarakat pada Universitas Nusa Cendana Kupang	
12.	Ketua Lembaga Penelitian, Pelatihan dan Pengembangan Universitas Nusa Cendana Kupang	
13.	Sekretaris Lembaga Penelitian, Pelatihan dan Pengembangan Universitas Nusa Cendana Kupang	
	Anggota	<p>d. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat provinsi;</p> <p>e. menyusun pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Tim Pengarah dan TPPS Pusat;</p> <p>f. mendorong inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat provinsi; dan</p> <p>g. melakukan rapat internal bidang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>

